



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

321577

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 077 - X / SK-TK / BPPT / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
" CENDIKIA SCHOOL "
DESA SEGARAJAYA, KECAMATAN TARUMAJAYA,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AR-RIDHO beralamat di Perum Taman Duta Indah II Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didikannya Taman Kanak-kanak (TK) CENDIKIA SCHOOL
- c. bahwa Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AR-RIDHO telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) CENDIKIA SCHOOL yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan :

1. Akta Notaris : NY. S. KAMAR.YAH SUPARWO, S.H.
Tanggal : 08 MEI 1990
Nomor : - 03 - .
Tentang pendirian YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR-RIDHO
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR-RIDHO

Alamat : Perum Taman Duta Indah II, Desa Segarajaya,
Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
 Nama : TK CENDIKIA SCHOOL
 Alamat : Perum Taman Duta Indah II, Desa Segarajaya,
 Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013

- KEDUA** Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** Dalam rangka pemberaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila diketahui han terdapat kekeliruan dalam penelitian akan diadakan perbaikan seperlunya.

ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : 31 Juli 2012

**KEPALA BADAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BEKASI**

Dr. H. MUHYIDDIN, MM,MBA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.